



P U T U S A N
Nomor 1 /PDT/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **HANUDDIN Selaku KEPALA DESA LASALIMU**, bertempat tinggal di
Dusun Lasalimu II Desa Lasalimu Kecamatan
Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, sebagai
Pembanding I semula Tergugat I;
2. **MUH. DAHLAN Selaku KETUA SARA**, bertempat tinggal di Dusun
Lasalimu II Desa Lasalimu, sebagai Pembanding II
semula Tergugat II;

Dalam perkara ini Pembanding I semula Tergugat I dan
Pembanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada
JUNAIDIN,S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, Kantor
Hukum Junaidin Law Office&Pantners beralamat di Jln. Poros Pasarwajo
Nomor RT A RW 1 No. 076 Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan
Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Lawan:

1. **WA ODE AMALA**, berkedudukan di Desa Ambuau Indah Kecamatan
Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, sebagai
Terbanding I semula Penggugat I;
2. **LA ODE RUSNAN**, berkedudukan di Desa Pada Raya Makmur
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **WA ODE SUPIARTI**, berkedudukan di Desa Pada Raya Makmur
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **WA ODE DEWI YANI**, berkedudukan di Desa Pada Raya Makmur
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **WA ODE DEWI YANTI**, berkedudukan di Desa Pada Raya Makmur
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **FIRDAUS**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
7. **SITAL FITRIA**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
8. **SITAL FARNIARTA**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **SITAL FATMAWATI**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;
10. **SITAL REZKIANI**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding X semula Penggugat X;
11. **SITAL FEBRI WAHYUNI**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;
12. **SITAL FENTI APRIANA**, berkedudukan di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagai Terbanding XII semula Penggugat XII;

Dalam perkara ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Penggugat XII memberikan kuasa kepada H. SAHRUDDIN B, S.H. Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 46/SK/05/2021/PN Psw pada tanggal 19 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula paraPenggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PDT/2022/PT KDI tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan



Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PDT/2021/PT KDI tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PDT/2021/PT KDI tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 22 November 2022 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah, terletak di Dusun Lasalimu II, Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas $\pm 6.750 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik La Ode Mbiu/La Ode Abdul Syukur, sekarang Jalan Raya;
 - b. Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik La Aane/Wa Utu sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
 - c. Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik La Hoja, sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
 - d. Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Igole/Wa Ode Hariani/Wa Ode Rufiani, sekarang dengan Jalan;
2. Bahwa tanah tersebut pada poin 1 di atas, diperoleh para Penggugat dengan cara warisan dari orang tua/kakek nenek para Penggugat yang bernama La Ode Usman (almarhum) dan Wa Ode Sariba (almarhumah) yang memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka/menggarap hutan sebagai lahan baru pada tahun 1942;
3. Bahwa sejak membuka/menggarap tanah tersebut, kedua orang tua/kakek nenek para Penggugat tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa tersebut sambil berkebun dengan menanam ubi, jagung dan lain-lain tanpa



- ada gangguan dari siapapun juga, termasuk dari Kepala Desa Lasalimu dan Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu yang menjabat/berkuasa pada saat itu;
4. Bahwa pada tahun 1968 karena sering sakit-sakitan, ayah/kakek para Penggugat yaitu La Ode Usman bersama istri dan anak-anaknya termasuk Penggugat I berangkat ke Wanci dahulu wilayah Kabupaten Buton, sekarang wilayah Kabupaten Wakatobi untuk maksud berobat, namun tidak lama berada di Wanci La Ode Usman (orang tua/kakek para Penggugat) meninggal dunia pada tahun itu juga, sedangkan istrinya Wa Ode Sariba meninggal dunia pada tahun 2015;
5. Bahwa almarhum LA Ode Usman dan almarhumah Wa Ode Sariba selain meninggalkan harta warisan berupa tanah tersebut pada poin 1 (satu) di atas, juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak/keturunan yaitu :
- a. Wa Ode Amala (Penggugat I);
 - b. La Ode Rahibu, telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) La Ode Rusnan (Penggugat II);
 - 2) Wa Ode Supiarti (Penggugat III);
 - 3) Wa Ode Dewiyani (Penggugat IV);
 - 4) Wa Ode Dewiyanti (Penggugat V);
 - c. Wa Ode Siti Saharia, telah meninggal dunia dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - 1) La Ode Mushardin, telah meninggal dunia tanpa keturunan;
 - 2) Firdaus (Penggugat VII);
 - 3) Sital Fitria (Penggugat VIII);
 - 4) Sital Farniarta (Penggugat IX);
 - 5) Sital Fatmawati (Penggugat X);
 - 6) Sital Reskiani (Penggugat XI);
 - 7) Sital Febri Wahyuni (Penggugat XII);
 - 8) Sital Fenti Apriana (Penggugat XIII);
6. Bahwa pada tahun 1971 Penggugat I kembali ke Desa Lasalimu, satu tahun tinggal di Desa Lasalimu yaitu pada tahun 1972 Kepala Desa Lasalimu yang saat itu dijabat oleh sdr Samsudin datang menemui Penggugat I di rumah tinggal Penggugat I di Desa Lasalimu untuk meminjam tanah objek sengketa milik para Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) di atas untuk lapangan sepak bola, dengan menyatakan *"kalau bisa saya pinjam lokasi tanah milikmu (maksudnya tanah milik para Penggugat tersebut pada poin 1 di atas) untuk lapangan sepak bola sekaligus untuk menjaganya agar orang lain tidak masuk berkebun/menyerobot, nanti jika dibutuhkan diambil*



kembali”, dimana permintaan Kepala Desa Lasalimu tersebut dikabulkan oleh Penggugat I dengan menyatakan *“kalau hanya untuk pinjam tidak apa-apa, yang penting kalau saya sudah butuh saya ambil kembali tanah tersebut”*, sehingga sejak saat itu tanah para Penggugat tersebut dipergunakan untuk lapangan sepak bola masyarakat Desa Lasalimu;

7. Bahwa pada tahun 1988, tanah para Penggugat yang dipinjam oleh Kepala Desa Samsudin dari Penggugat I untuk dipergunakan sebagai lapangan Sepak Bola masyarakat Desa Lasalimu tersebut di atas dikembalikan oleh sdr Samsudin kepada para Penggugat, dengan menyatakan kepada Penggugat I bahwa tanah yang saya pinjam dulu untuk lapangan Sepak Bola Desa Lasalimu saya kembalikan;
8. Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, tanah milik para Penggugat tersebut kembali dimanfaatkan oleh para Penggugat dan Keluarga untuk tempat/lahan parkir Mobil Angkutan Penumpang Lasalimu - Baubau dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) mobil sekali parkir yang dikelola oleh La Ode Muhamad Sujarwadi, dimana selama pengelolaan/penggunaan tanah tersebut sebagai tempat/lahan parkir tidak satupun anggota masyarakat Desa Lasalimu yang keberatan atau mengklaim bahwa tanah tersebut pada poin 1 (satu) di atas adalah miliknya atau milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu, termasuk Kepala Desa Lasalimu dan Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu yang menjabat pada saat itu;
9. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat I kembali ditemui oleh Kepala Desa Lasalimu yang saat itu dijabat oleh M. Martinus, tujuannya untuk minta sebagian tanah milik para Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) diatas untuk lokasi Pembangunan Mesjid Desa Lasalimu, dengan menyatakan kepada Penggugat I *“saya mewakili masyarakat Desa Lasalimu kalau bisa kami minta sebagian tanah milik ibu (maksudnya Penggugat I) untuk lokasi Pembangunan Mesjid”*, dan lagi-lagi permintaan Kepala Desa Lasalimu tersebut dikabulkan oleh Penggugat I dengan menyatakan *“kalau untuk Mesjid bangun saja tidak apa-apa”*, maka dibangunlah sebuah Mesjid pada sebagian lokasi tanah milik para Penggugat tersebut dengan ukuran tanah 20 x 20 m, atau seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), sehingga sisa luas tanah milik para Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) di atas setelah dikurangi dengan tanah yang diberikan kepada masyarakat Desa Lasalimu untuk lokasi Mesjid Desa Lasalimu tersebut menjadi $6.750 \text{ m}^2 - 400 \text{ m}^2$ atau sama dengan 6.350 m^2 (enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :



- a. Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik La Ode Mbiu/La Ode Abdul Syukur, sekarang Jalan Raya dan Kintal Mesjid Desa Lasalimu;
- b. Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik La Aane/Wa Utu sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu dan Kintal Mesjid Lasalimu;
- c. Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik La Hoja, sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
- d. Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Igole/Wa Ode Hariani/Wa Ode Rufiani, sekarang dengan Jalan setapak dan Kintal Mesjid Desa Lasalimu;

untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;

10. Bahwa tiba-tiba pada bulan Januari tahun 2021, disaat Kepala Desa Lasalimu dijabat oleh saudara Hanudin bersama-sama dengan Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu sekarang ini mulai mengklaim dan menyerobot tanah objek sengketa, lalu membangun pondasi untuk Kantor Desa Lasalimu tanpa izin dan persetujuan para Penggugat sebagai pemilik, dengan mengarang cerita yang tidak benar bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu, padahal tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 6.750 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) milik para Penggugat bukan milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu, dan selama penguasaan tanah tersebut sejak mulai dibuka/digarap oleh almarhum La Ode Usman maupun almarhumah Wa Ode Sariba (orang tua/kakek nenek para Penggugat) pada tahun 1942 sampai kepada para Penggugat sekarang ini dikuasai dengan aman, tanpa ada gangguan dari siapapun juga, tidak pernah ada klaim dari masyarakat Desa Lasalimu ataupun Kepala Desa serta Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu sebelumnya bahwa tanah tersebut pada poin 1 (satu) di atas adalah milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu;
11. Bahwa para Penggugat sangat keberatan atas tindakan para Tergugat yang mengklaim, menyerobot dan membangun pondasi untuk Kantor Desa Lasalimu diatas tanah objek sengketa tanpa izin dan persetujuan para Penggugat sebagai pemilik, sehingga para Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Lasalimu Selatan, maka pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Lasalimu Selatan dilakukan mediasi antara Perwakilan para Penggugat dengan Tergugat I, hasilnya Tergugat I tetap pada pendiriannya dan keberatan meninggalkan tanah objek sengketa, alasannya tanah objek sengketa a quo adalah milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu (Tergugat II), sesuai Berita



Acara Mediasi tertanggal 10 Februari 2021 yang turut ditanda tangani oleh Camat Lasalimu Selatan, padahal tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat;

12. Bahwa para Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin mencari penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi menemui jalan buntu, sehingga dengan terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk mendapatkan putusan yang adil;
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menyerobot, menguasai dan membangun pondasi untuk Bangunan Kantor Desa Lasalimu diatas tanah objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan melanggar hak-hak subjektif para Penggugat serta merugikan para Penggugat, karena para Penggugat tidak dapat lagi mengolah dan memanfaatkan tanah objek sengketa sejak para Tergugat menguasai tanah milik para Penggugat tersebut;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan para Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum bila Pengadilan Negeri Pasar Wajo melalui putusannya berkenan menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik tanpa syarat apapun juga dan tanpa ada beban tanggungan apapun atasnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat, serta menyatakan bahwa semua surat-surat yang diterbitkan atas tanah objek sengketa atas nama para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari para Tergugat tanpa izin dan persetujuan para Penggugat adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi para Penggugat, yaitu :
 - a. Kerugian materiil karena para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan lahan milik para Penggugat tersebut untuk usaha, yang diperhitungkan sebagai sewa atas tanah objek sengketa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 atau hingga saat ini sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya akan diperhitungkan sampai dengan para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada para Penggugat;



b. Kerugian Imateriil (moriil) karena hilangnya kepercayaan, nama baik (harga diri) serta perasaan malu dan tertekan yang dialami para Penggugat ditengah-tengah masyarakat akibat tindakan para Tergugat tersebut, apalagi Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2021 didepan Kerumunan banyak orang di halaman Kantor Desa Lasalimu dengan menunjuk-nunjuk Penggugat I dan menyatakan bahwa “ *siapa kamu saya tidak kenal kamu, datang ngaku tanah di Lasalimu, disana sini ngaku, masa pendatang dari binongko mau punya tanah di Lasalimu*”, kemudian Ketua BPD Desa Lasalimu selepas shalat Jumat di Mesjid Desa Lasalimu berpidato dan menyatakan bahwa “ *Wa Amala (Penggugat I) itu orang Binongko bukan orang asli Lasalimu bisa-bisanya punya tanah di Lasalimu, hanya datang ngaku-ngaku saja, masa orang Binongko pendatang punya tanah di Lasalimu*”, padahal orang tua/Kakek para Penggugat yang almarhum La Ode Usman lahir di Lasalimu. Selain itu sebagai warga Negara Indonesia, baik orang tua/kakek nenek para Penggugat maupun para Penggugat berhak memperoleh/memiliki tanah dimanapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Lasalimu tersebut dibicarakan lagi dalam pertemuan di Baruga (Gedung tempat musyawarah Desa) Desa Lasalimu, dimana hilangnya kepercayaan, nama baik (harga diri) serta perasaan malu dan tertekan yang dialami para Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantaslah kiranya para Penggugat menuntut kerugian imateriil (moriil) tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

yang harus dibayar oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara

sendiri-sendiri, seketika secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat.

16. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain atau untuk mencegah perbuatan atau kegiatan lebih lanjut dari para Tergugat atas tanah objek sengketa yang berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi para Penggugat, maka sangat patut menurut hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa sebelum perkara disidangkan;
17. Bahwa agar para Tergugat dapat segera mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan menurut hukum



untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat mematuhi isi putusan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris sah dari almarhum La Ode Usman dan almarhumah Wa Ode Sariba yang berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas ± 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara, dahulu berbatasan dengan tanah milik La Ode Mbiu, La Ode Abdul Syukur, sekarang dengan Jalan Raya;
 - b. Sebelah Timur, dahulu berbatasan dengan tanah milik La Ane/Wa Utu sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
 - c. Sebelah Selatan, dahulu berbatasan dengan tanah milik La Hoja, sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
 - d. Sebelah Barat dahulu berbatasan tanah milik Wa Ode Igole/Wa Ode Hariani/Wa Ode Rufiani, sekarang dengan Jalan setapak;
adalah sah milik Para Penggugat, yang diperoleh dari warisan orang tua/kakek nenek para Penggugat almarhum La Ode Usman dan almarhumah Wa Ode Sariba.
4. Menyatakan hukum bahwa pemberian atau hibah sebagian tanah para Penggugat tersebut pada petitum gugatan poin 3 (tiga) di atas, sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 8 (delapan) dari Penggugat I kepada Kepala Desa/masyarat Desa Lasalimu untuk lokasi Mesjid Desa Lasalimu seluas ± 400 m² (empat ratus meter persegi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas ± 6.350 m² (enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan Poin 8 (delapan) adalah bagian dari tanah tersebut pada posita gugatan poin 1 (satu) atau petitum gugatan poin 3 (tiga) di atas milik para Penggugat;



6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menyerobot, menguasai serta membangun pondasi untuk bangunan Kantor Desa Lasalimu diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan para Penggugat;
7. Menyatakan hukum semua surat-surat yang diterbitkan atas tanah objek sengketa untuk kepentingan para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para Tergugat tanpa persetujuan para Penggugat adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun juga diatasnya dan diserahkan kepada Para Penggugat seketika tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugiani materiil dan imateril kepada para Penggugat sebesar :
 - a. Kerugian materiil yang diperhitungkan sebagai sewa atas tanah objek sengketa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2021 atau hingga saat ini sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya akan diperhitungkan sampai dengan para Penggugat mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada para Penggugat;
 - b. Kerugian Imateriil (moril) karena hilangnya kepercayaan dan nama baik (harga diri) serta perasaan malu dan tertekan ditengah-tengah masyarakat yang dialami para Penggugat sebagai akibat dari tindakan para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Atau totalnya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada para Penggugat, seketika, secara tunai dan sekaligus.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa tersebut ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN NEGERI PASAR WAJO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARAWARIS ISLAM (Kewenangan Absolut).

- Bahwa meskipun gugatan ini mengandung perbuatan melawan hukum (PMH) namun didalam positanya dan potitum sangat jelas sekali ada warisan yang dimohonkan dan penepatan ahli waris serta warisan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana Posita para Penggugat (poin 2,4,5 gugatan Penggugat) yang pokoknya menjelaskan hubungan kekeluargaan antara para pewaris (Para Penggugat) dengan pewaris dan harta warisan atau harta peninggalan, dan Potitum para Penggugat (poin 2,3) yang pokoknya berbunyi "meminta kepada Pengadilan Negeri Pasar Wajo agar menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum La Ode USman dan Wa Ode Sariba yang berhak atas tanah waris/objek sengketa."
- Dan menurut hemat penilaian kami perkaraini adalah perkara yang menyangkut masalah kewarisan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya (lihat posita penggugat poin 1 s/d 5) lebih jelas juga lihat posita poin 2 dan 5 yang menyebutkan "..... Tanah tersebut di peroleh dengan cara warisan ".....*almarhum La ode Usman dan Almarhuma Wa ode Sariba meninggalkan anak keturunan...* "
- Obyek yang dimaksudkan adalah obyek harta peninggalan (posita poin 2 dan 5 dalam gugatan) dan ini jelas-jelas merupakan pengakuan tertulis yang diakui oleh penggugat, bagaimana dikatakan sebagai pemilik atau setidaknya-tidaknya sebagai orang yang berhak terhadap obyek padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai ahli waris satu-satunya yang paling berhak, apalagi menyatakan obyek harta peninggalan waris dari pewarispun belum ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang (lihat petitum penggugat angka 2 dan 3;
- Bahwa penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia **selain penganut agama Islam**. Sedangkan Para penggugat adalah beragama Islam,



Sehingga penetapan ahli waris dalam petitumnya adalah kekeliruan dan harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa: *"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (b). waris..."*. Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi: *"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."*
- Bahwa Fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata.
- Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Hal demikian merupakan Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (judicial power). Mengingat SURAT EDARAN Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. GUGATAN PENGUGAT KELIRU/SALAH ORANG (Error in Persona).

- Bahwa gugatan Penggugat sangat Keliru dalam hal memasukan atau menulis Identitas diri Tergugat I dan Tergugat II dengan hanya



menuliskan nama lembaga atau jabatan tanpa menjelaskan identitas dirinya. Dengan maksud yang tidak jelas pula Penggugat menuliskan nama KEPALA DESA LASALIMU untuk Tergugat I dan KETUA SARA (LEMBAGA ADAT) untuk Tergugat II. Artinya tanpa menjelaskan atau menyebutkan nama Tergugat I mengakibatkan penafsiran dan makna yang berbeda sebab sebagaimana Posita Penggugat poin 6,7 dan 8 yang pokoknya menjabarkan Jabatan dan nama Pejabat Kepala Desa Lasalimu pada tahun 1972-2003 (Samsudin), lalu lanjut posita poin 9 yang pokoknya menjabarkan nama Jabatan dan nama Pejabat Kepala Desa Lasalimu pada tahun 2013 (M martinus), lalu lanjut pada posita Penggugat poin 10 yang pokoknya menjabarkan nama jabatan dan pejabat kepala desa Lasalimu (Hanudin). Dengan demikian menjadi kabur dan tidak jelaslah siapa yang dimaksud penggugat sebagai TERGUGAT I dalam gugatannya...???. Penggugat menuliskan identitas pejabat atau Jabatan Kepala Desa Lasalimu tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud apakah **Samsudin atau M Martinus, ataukah Hanudin**, karena ada 3 (tiga) Pejabat yang disebutkan dalam posita Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan membingungkan.walaupun hanya kurang huruf atau salah huruf ini akan mengakibatkan penafsiran dan makna yang berbeda, apalagi tidak mencantumkan dengan jelas nama pejabat yang dimaksud, juga dapat mengakibatkan gugatan Penggugat salah orang atau error in persona;

- Bahwa hal demikian juga sama pada penulisan nama Tergugat II, yang bermakna kabur dan tidak jelas sebagaimana telah disebutkan diatas KETUA SARA (LEMBAGA ADAT) untuk Tergugat II tanpa menuliskan identitas diri. Hal ini menimbulkan makna dan penafsiran yang berbeda sebagaimana halnya dengan jabatan Kepala Desa Lasalimu. Sebab LEMBAGA ADAT sendiri ada beberapa bagian diantaranya BHONTO, PANGALASA, WACI, LEMBAGA AGAMA/SARA (imam, hatip, moji). Yang mana yang dimaksud Penggugat apakah semua yang disebutkan diatas ataukah siapa....???. tanya pada rumput yang bergoyang...
- Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TergugatI dan Tergugat II yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat



formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona;

- Bahwa Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan "*kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil*";
- Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 10 dan poin 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum mengklaim, menyerobot dan membangun pondasi diatas tanah/obyek sengketa atau tanah milik Para Penggugat dari warisan/harta peninggalan (warisan yang mana..? tidak jelas kepemilikan Penggugat);
- Bahwa sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ngada dalil Penggugat sebagaimana diatas, sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengklaim, menyerobot, apalagi membangun diatas tanah milik para Penggugat kecuali tanah adat lasalimu;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat I dan II, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Bahwa Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur liber, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Gugatan *a quo* harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut;



- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dengan dalil Penggugat tersebut diatas, sebab Penggugat tidak melibatkan semua pihak dalam perkara aquo, oleh karena Penggugat dalam gugatan posita poin 9 yang pokoknya mendalilkan memberikan tanah kepada M Martinus dan mengizinkan membangun bangunan Mesjid diatas tanah warisan milik para Pengggugat. Bahwa sepengetahuan para Tergugat tanah yang di kelola oleh Desa adalah wakaf dari saudara M Martinus Maka seharusnya saudara M Martinus sebagaimana disebutkan diatas harus dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga menjadi terang dimana dan siapa yang Melakukan Perbuatan Hukum;
- Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa tanah/obyek sengketa yang di gambarkan dalam gugatan dengan batas-batasnya adalah milik masyarakat adat desa Lasalimu yang sejak dulu di jaga dan dipelihara oleh adati (BHONTO, PANGALASA, WACI, LEMBAGA AGAMA/SARA (imam, hatip, moji)).Dan sejak dahulu tidak pernah ada pemilik yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tunggal atas tanah adat di desa Lasalimu, Sebab tanah adat lasalimu adalah tanah milik masyarakat adat lasalimu secara keseluruhan dan bukan milik individu penggugat. Maka pihak-pihak tersebut haruslah di jadikan para pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah suatu bualan atau cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat tanpa bukti dan fakta. Dan karena yang menghibahkan adalah M Martinus dan berdasarkan Musyawarah adat, maka sudah seharusnya para tokoh adat atau masyarakat adat Lasalimu yang disebutkan diatas dan Pemerintah Kabupaten Buton (Cq Bupati, Cq Camat) juga dapat jadikan pihak-pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;
 - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977



tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan."

- Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscur Liber).

- Bahwa didalam gugatan penggugat poin 1 dan 9 terdapat kekaburan tentang mana sebenarnya yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Abscur Liber) baik mengenai, letak obyek, luas obyek dan batas-batas obyek, untuk jelasnya mengenai kekaburan tersebut diuraikan berikut ini :
- Bahwa pertama gugatan Penggugat pada poin 1, mendalilkan yang pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 6.750 m² yang diperoleh karena pewarisan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik la ode mbiu/la ode abdul syukur, sekarang jalan raya;
 - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah milik La aane/Wa utu, sekarang gedung sekolah SDN Lasalimu;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik La hoja, sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
 - Sebelah dahulu barat berbatasan dengan tanah milik Wa ode Igole/Wa Ode Hariana/Wa Ode Rufiana, sekarang Jalan.
- Bahwa kemudian gugatan Penggugat pada poin 9, mendalilkan yang pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 6.750 m² yang diperoleh karena pewarisan lalu *dikurangi sebidang tanah seluas kurang lebih 20X20m atau 400 meter karena ada bangunan MASJID yang kemudian ukurannya berubah menjadi 6.350 M² dengan batas –batas sebagai berikut:*
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik la ode mbiu/la ode abdul syukur, sekarang jalan raya dan kintal masjid Desa Lasalimu;



- Sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah milik La aane/Wa utu, sekarang gedung sekolah SDN Lasalimu dan kintal Masjid Desa Lasalimu;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik La hoja, sekarang Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
- Sebelah dahulu barat berbatasan dengan tanah milik Wa ode Igole/Wa Ode Hariana/Wa Ode Rufiana, sekarang Jalan setapak dan kintal masjid Desa Lasalimu.
- Bahwa dari uraian diatas jelas terlihat bahwa tidak jelas lahan mana sebenarnya yang di persiapkan oleh penggugat apakah poin 1 ataukah poin 9, jelas berbeda.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 9 sangatlah membingungkan dan mengakibatkan tidak sempurnanya gugatan Penggugat. Menjadi pertanyaan apakah Tanah /kintal Mesjid juga dipersiapkan ataukah...? Biarkan Penggugat yang menjelaskan nantinya.
- Bahwa Perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan Terkait obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas, bahwa obyek sengketa tersebut sangatlah berbeda dengan tanah dikelola Pemerintah Desa Lasalimu yang baik letaknya, ukuran dan batas-batasnya.
- Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa kami memperoleh tanah untuk Mesjid dari masyarakat adat Lasalimu dan bukan seperti apa yang disampaikan oleh Penggugat, dan luasan Bangunan Mesjid adalah 2200m² jadi berbeda. Dan tanah untuk pondasi 2200 m². Sehingga dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kurang lebih luasan tanah adalah 4400m² dengan batas -batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SD Min1 Buton;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SD N.5Buton;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan lorong;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi di atas, maka sangat jelas bahwa baik, letak, luas dan batas-batas obyek dalam gugatan penggugat berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat I, maka gugatan penggugat tidak jelas dan patut menurut hukum dinyatakan kabur dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard). Hal inididukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan: *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard)."*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan: *"Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";*

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat I dan Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat pada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar lahan para Penggugat seluas kurang lebih 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di dusun lasalimu II, Desa Lasalimu, kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1 gugatannya.
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada poin 2 dan 3, yang menyatakan membuka lahan sejak tahun 1942 sebagaimana gugatannya dengan alasan bahwa tidak benar sebab tahun tersebut republik belum juga merdeka dan tanah-tanah masih menjadi wilayah kesultanan, dan wilayah lasalimu saat itu masih hutan belantara tidak ada akses ke sana, yang mana masyarakat sebelumnya berada di kampung lama (togo lasalimu). Dan sekitar tahun 1957 masa genjatan ormas DITII mengakibatkan masyarakat masuk ke hutan, dan lanjut tahun 1965 barulah dibuka lahan sebagai perkampungan, dibuka oleh Masyarakat adat lasalimu. (bacalah sejarah biar nda mengarang cerita dongeng apalagi menghayal).
3. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan pokoknya bahwa pada tahun 1971 Penggugat kembali ke Desa Lasalimu dan saat itu kepala desa adalah Samsudin, bahwa alasan diatas tidak masuk akal. Coba jelaskan Penggugat sebenarnya



kelahiran tahun berapa...? yang menuju lasalimu apakah orang tua para Penggugat ataukah para Penggugat...!!! jelas dulu. Sebab sepengetahuan para Tergugat orang tua Para Tergugat dahulu adalah transmigrasi lokal ambuau/mopanu tahun 1990an, jadi bagaimana mungkin mengenal Lasalimu tahun 1971 sementara orang tua Penggugat baru datang sekitar tahun 1990an. Dan hal tersebut dapat para Tergugat sangkal dan buktikan nantinya saat pemeriksaan pokok perkara.

4. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan pokoknya bahwa pada tahun 1988 Tanah penggugat dipinjam oleh kepala desa untuk dipergunakan sebagai lapangan. Hal ini jelas adalah sebuah karangan cerita hayalan dari para Penggugat. Sebab setahu para Tergugat lokasi lapangan di kelola sejak tahun 1974 karena dahulunya adalah sebuah bukit dan di gusur bersama-sama warga membuat menjadi rata. Selebihnya akan para Tergugat buktikan saat pemeriksaan pokok perkara.
5. Bahwa para Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan pokoknya bahwa pada tahun 2002 sampai 2003, tanah milik para Penggugat dikelola menjadi terminal / lahan parkir mobil angkutan penumpang Lasalimu-baubau. Hal ini jelas adalah sebuah karangan cerita hayalan dari para Penggugat lagi, sebab sepengetahuan para Tergugat Terminal mobil untuk angkutan Lasalimu-baubau hanya beroperasi pada tahun 2001 sampai 2002 akhir, dan tidak beroperasi lagi kemudian karena di tahun 2002 akhir sudah ada terminal baru dekat pelabuhan penyeberangan wanci-lasalimu, dan sudah dimanfaatkan sejak 2002 akhir. Sehingga lokasi terminal lama yang dimaksud tidak lagi digunakan sebagai terminal atau tidak ada pengurusan/pengelolaan di 2003 di lokasi objek, sebagaimana dalil para Penggugat yang ngaco diatas. Dan saat itu dikelola oleh Masyarakat lasalimu sendiri, yang hasilnya untuk swadaya baruga adat lasalimu dan lainnya. Selebihnya akan para Tergugat buktikan saat pemeriksaan pokok perkara.
6. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada poin 9, 10 sebab cerita demi cerita para Penggugat adalah hasil menghayal dan hal tersebut sudah para Tergugat jawab dalam eksepsi sebelumnya, sehingga para Tergugat tidakanggapi. selebihnya akan dibuktikan saat pembuktian nantinya.



7. Bahwa apabila Penggugat telah membuat laporan polisi sebagaimana dalil Penggugat pada poin 11 kenapa sampai sekarang tidak ada diantara Para Tergugat yang dijadikan tersangka oleh Polisi jika diantara Para Tergugat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum atas Penggugat? Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
8. Bahwa para Tergugat menolak dengan sangat dalil Penggugat poin 12, 13, 14 dan 16, 17. Karena banyaknya cerita yang dihasilkan dari cara menghayal dan berulang-ulang, maka selebihnya tidak perlu para Tergugat tanggap lebih. Selebihnya akan para Tergugat buktikan saat pemeriksaan pokok perkara;
9. Bahwa kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat poin 15 adalah tidak benar dan mengada-ada, Para Tergugat dengan tegas menolak hal tersebut. Bahwa nilai kerugian yang Penggugat sebutkan tidak berdasarkan hukum, karena jelas tanah yang di kelola oleh Tergugat I adalah tanah milik pemerintahan Desa Lasalimu dan sudah dikelola sejak 1974 untuk fasilitas umum dan tidak pernah membayar atau mengutang sewa kepada siapapun, lalu dari mana Penggugat mengklaim sewa dan mendapat angka Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagai nilai kerugian materil? Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum.
10. Bahwa tuntutan kerugian immaterial yang dituntut Penggugat karena perbuatan Para Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) adalah tidak berdasarkan alasan yang jelas dan haruslah di tolak. Bahwa Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta dalam bukunya yang berjudul "Catatan Kapita Selektika Hukum Perdata: Perbuatan Melawan Hukum", hal. 1, secara tegas telah menyatakan bahwa: *"Unsur kesalahan berkaitan erat dengan unsur kerugian. Dengan terbuktinya kesalahan pada perbuatan melawan hukum maka kerugian menjadi tanggung jawab si pembuat kesalahan."* Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana kesalahan para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum? Sudah jelas Para Tergugat menguasai lahan milik Para Tergugat berdasarkan Hukum, **bukan** dengan cara melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalil para Penggugat. Oleh karenanya tuntutan ganti rugi tidak dapat dimintakan kepada para



Tergugat yang sama sekali tidak melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh tuntutan kerugian baik materil maupun inmateril yang dituntut oleh para Penggugat.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar)
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 22 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris sah dari almarhum La Ode Usman dan almarhumah Wa Ode Sariba;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas $\pm 6.750 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dikurangi dengan tanah dan bangunan Masjid seluas $\pm 400^2 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) sehingga menjadi seluas $\pm 6.350 \text{ m}^2$ (enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan Gedung Sekolah SDN Lasalimu;



- c. Sebelah Selatan berbatasan Gedung Sekolah SDN Lasalimu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak;
adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menyerobot, menguasai serta membangun pondasi untuk bangunan Kantor Desa Lasalimu diatas Tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas Tanah Objek Sengketa untuk kepentingan para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para Tergugat tanpa persetujuan para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun juga diatasnya dan diserahkan kepada Para Penggugat seketika tanpa syarat apapun juga, bila perlu dibantu oleh alat keamanan negara;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.8.876.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 14 /Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 22 November 2021, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Desember 2021;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberitahukan Kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2021 dan Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Seharusnya Majelis Hakim Tk. Pertama Lebih Mendalami Lagi Memutus Perkara Tersebut Dengan Memeriksa Pokok Perkara Terutama Mengenai Pembuktian Baik Surat-Surat, Peninjauan Setempat, Maupun Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Pemohon Banding Ternyata Semua itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tk. Pertama;

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN.Psw halaman 62.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik dan Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat yang telah menguasai tanah objek sengketa sejak dahulu telah berhasil membuktikan dalil kepemilikan Tanah Objek Sengketa sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya perihal kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

“Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tk. Pertama tersebut telah keliru, sebab sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:



- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis Pemohon banding (Tergugat) sudah sesuai dengan penerapan pasal 164 Hir jo Pasal 1866 KUHPerdara. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Perkara Perdata nomor : 14/ Pdt .G/ 2021/ PN.Psw patulah dibatalkan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya yang demikian adalah keliru dan tidak ada relevansinya, serta salah menerapkan Hukum, sebab dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas tidak mempertimbangkan secara jeli tentang fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana Bukti surat, Peninjauan Setempat serta keterangan saksi dari Para Tergugat.

- a. bukti surat TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang diabaikan dimuka persidangan adalah:
 - 1. Fotocopy Berita acara Mediasi yang diketahul oleh Camat Lasalimu Selatan, yang diberi tanda T-1 ; bukti menjelaskan bahwa memang sudah diadakan mediasi di kantor kecamatan Lasalimu namun tidak mendapatkan kesepakatan.
 - 2. Fotocopy Dokumentasi Bukti Benteng Adat Keraton Lasalimu, yang diberi tanda T-2; bahwa dokumen ini menjelaskan bahwa:
 - a. Lokasi tanah sengketa (yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik orang tua mereka), berada disekitar pemukiman asli masyarakat adat/asli lasalimu.
 - b. Adapun kalau Orang tua penggugat pernah menanam ubi untuk mencari nafkah pada tahun 1942 bukan berarti dia serta merta sudah memiliki tanah tersebut sebab masyarakat adat lasalimu yang memakai lahan disekitar benteng kraton harus melalui izin pemangku Adat/Bhoonto lasalimu dan Pemangku Adat/Bhonto tidak pernah memberikan kuasa atau izin untuk berekebun kepada La Ode Usman dan Wa Ode Sariba.
 - c. Orang tua penggugat bukan orang pertama yang membuka lahan di wilayah sengketa karena jauh sebelum tahun 1942 M, masyarakat asli lasalimu yang mendiami benteng kraton lasalimu telah menggunakan wilayah disekitarnya untuk mencari nafkah penghidupan. Selain itu dapat dipahami berdasarkan



akal sehat bahwa bahan baku benteng kraton tersebut berasal dari wilayah sekita itu

- d. Sebelum Negara Republik Indonesia berdiri merdeka pada 17 Agustus 1945, benteng kraton tersebut merupakan pusat peradaban dan symbol kedaulatan komunitas atau msyarakkat setempat
- e. Lembaga Adat Desa Lasalimu memang ada dan dalam struktur organisasi Sarana wolio (Pemerintahan Kesultanan Buton) tahun 1610-1948 terbentuk Sarana Wolio dan Lasalimu dalam struktur strata orgnsisasi berada dikasta dengan sebutan *Bhonto Limbo* Lasalimu yang mempunyai kekuasaan penuh atau otonomi terhadap wilayah adat atau Kadie yang terbentang dari perbatasan kadie Kumbewaha dikali Wamouse (sekarang desa labuandiri) sampai diperbatasan dengan kadie Kamaru dikali Lapalu(Desa Bonelalo).

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat 2 adalah sangat keliru,. Maka dari itu kami selaku Pemohon Banding (Tergugat) menolak Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw.

b. Peninjauan Setempat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 153 hir/ pasal 180 rbg yang berbunyi' jika pandang perlu atau berguna, maka ketua dapat mengangkat eorang atau dua orang komisaris dari majelis dengan dibantu panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Berdasarkan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung No.1497 k/sip/1983 hasil Peninjauan Setempat dapat menjadi Patokan Hakim dalam menentukan LUAS, LETAK, dan BATAS OBJEK PERKARA dan Hasil Peninjauan/pemeriksaan setempat mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Hakim. Daya mengikat Peninjauan/Pemeriksaan Setempat dapat dilihat dalam Yurispudensi sebagai berikut:

- Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, dalam hal ini Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu Relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah (Putusan Mahkamah Agung No.1497 K/Sip/1983 .



- Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan
Dalam hal ini dalil gugatan dibantah oleh pihak Tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama yang disebut dalam gugatan, maka dapat duijadi kan dasar dikabulkan Gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983
- Dapat digunakan untuk memperjelas Objek sengketa
Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas Letak, Luas dan batas-batas objek sengketa (putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983.

Dari penjelasan Yurisprudensi diatas dapat kita lihat bahwa setelah Peninjauan objek sengketa dalam Perkara ini tidak sesuai luas tanah Objek sengketa yang dimana dalam Gugatan Penggugat/Termohon Banding menyebutkan bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 6.750m^2$ (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sedangkan pada saat Peninjauan Setempat di tanah objek Tanah sengketa tersebut memiliki luas $\pm 6.350m^2$ (enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi).

c. Keterangan Saksi.

Bahwa selain itu Pemohon Banding/Tergugat menghadirkan Saksi-saksi yang diajukan dimuka Persidangan yang menjelaskan kesaksian Dibawah Sumpah menerangkan :

1) LAONDO

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan didepan persidangan karena masalah sengketa tanah antara Wa Ode Amala dengan Sara
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat di Desa Lasalimu maupun Orang tua Para Penggugat
- Bahwa setahu saksi, pengugat atas nama Wa Ode Amala dan orang tua pengugat ada diwanci
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat desa tentang pembangunan masjid yang ditempatkann di atas tanah objek sengketa
- Bahwa setahu saksi tanah lapang adalah tanah milik Sara Desa Lasalimu;

2) MUH. MARTHINUS

- Bahwa saksi memngenal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah lapangan desa Lasalimu
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat
- Bahwa saksi adalah kepala desa atau yang menjabat sebagai kepala desa lasalimu selama 11 tahun di desa Lasalimu
- Bahwa saksi yang mengadakan Rapat di Desa Lasalimu tentang Pembangunan Masjid ditanah Objek Sengketa
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui tanah objek sengketa (Lapangan) adalah fasilitas umum yang ada di Desa Lasalimu
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Izin atau meminta Tanah Objek sengketa dari Wa Ode Amala
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lasalimu pada tahun 2007 sampai dengan 2018;
- Bahwa pembangunan Masjid diatas Tanah Objek Sengketa dimulai diawal tahun 2013;
- Bahwa luuas bangunan Masjid adalal, 20 x 18 m;
- Bahwa oleh karena sejak awal tanah itu dianggap fasilitas umum sebagai lapangan dan ketika ada niat untuk maubangun ditempat itu, maka salah satu cara melalui hasil musyawarah desa atau masyarakat;
- Bahwa tanah itu merupakan fasilitas umum setelah lapangan difungsikan, namun kalau untuk bangunan mesjid itu berdasarkan persetujuan masyarakat;
- Bahwa oleh karena tempat itu adalah fasilitas umum berarti tanah tersebut merupakan aset desa dan tercantum dalam inventaris desa;
- Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa terdapat pondasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa untuk dibangun Kantor Desa;
- Bahwa ada wakaf dan ada hibah untuk lapangan, hibah dibuat oleh pemerintah desa dan saksi disitu karena sudah ada hasil musyawarah desa menentukan bahwa itu milik pemerintah, maka saksi mewakili masyarakat secara administrasi menghibakan kepembangunan masjid dan itu dasar hukumnya disitu;
- Bahwa wakaf itu bukan dari saksi tetapi dan KUA Kecamatan Departemen Agama dimana mesjid itu dibangun dibawah naungan Departemen Agama, jadi harus kita bicara arus administrasi dan yang jelas legalitasnya pembangunan mesjid itu bertolak pada musyawarah desa dan itu kekuatan hukumnya ada disitu sehingga



kepala desa berani menerbitkan hibah pada pembangunan mesjid berdasarkan musyawarah dan hibah dan pemerintah desa itu menjadi alasan untuk KUA menerbitkan wakaf;

3) KAMALUDDIN.T

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat.
- Bahwa saksi Mengetahui dihadirkan dipersidangan kerna masalah tanah.
- Bahwa saksi kenal Tergugat (Kepala Desa) dan tidak mengenal para Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui kebenaran tanda tangan surat ikrar wakaf masjid karena saksi sendiri yang bertanda tangan
- Bahwa setahu saksi tanah/objek sengketa itu adalah tanah untuk fasilitas umum.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Wa Ode Amala dan Keluarganya di Desa Laslimu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para penggugat mempunyai tanah (objek sengketa) di Desa Lasalimu.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat didesa lasalimu Tentang Pembangunan Mesjid di Objek sengketa;

4) JABALUDDIN AYS

- Bahwa saksi yang mengeluarkan Akta wakaf pengganti ikrar wakaf;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agama No.16 ayat 2 Pasal d mengatakan bahwa ketika ada orang yang datang untuk mewakafkan tanahnya dibuktikan 2 (dua) orang saksi maka saksi sebagai PPAIW wajib mengeluarkan dan itupun punya waktu tenggang dan tidak seharusnya datang langsung keluaran itu akta ikrar wakaf itu jangan sampai ada yang komplek;
- Bahwa yang menghadap saksi pada saat itu adalah pemerintah desa dan orang yang datang sekretaris;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk mendaftarkan wakaf pada saat itu adalah hasil musyawarah desa yang membahas mengenai masalah akan ada pembangunan masjid yang baru di lapangan desa Lasalimu
- Bahwa luas tanah Masjid yang adalah 80 x 65 m sedangkan luas bangunan adalah 18 x 20 m;



- Bahwa Pemberi wakaf itu adalah Marthinus sebagai kepala desa atas nama masyarakat dan penerima wakaf panitia pembangunan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah fasilitas umum dan diperuntukan setengahnya untuk masjid
- Bahwa saksi selama mengeluarkan surat Pengganti Ikrar Wakaf, tidak ada yang komplein
- Bahwa setahu saksi surat-surat yang dikeluarkan sudah betul atau sah dimata hukum

5) **LM. RIDJALU. A.**

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tanah sengketa di lapangan di Desa Lasalimu
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, karena dulunya saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut. Dan adapun batasnya yaitu:
 - Sebelah timur berbatsan dengan tanah La Ane
 - Sebleh barat berbatasan dengan tanah Wa Igola
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ali Badu
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wa mela
 - Ditengah-tengah milik saksi sekarang dan menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak kenal para Penggugat dan saksi hanya mengenal para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui dimasa DITI yaitu ada pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar ditahun 1957 dan semua warga Lasalimu lari masuk kehutan.
- Bahwa saksi mengetahui sekaligus pelaku sejarah bahwa tanah dilapangan lasalimu adalah bekas kebun saksi
- Bahwa saksi berkebun dilapangan (ditanah objek sengketa) adalah saksi sendiri bersama dengan orang tua saksi
- Bahwa saksi berkebun diatas tanah sengketa selama 9 (Sembilan) tahun yaitu dari tahun 1963 sampai tahun 1972
- Bahwa saksi selama berkebun ditanah objek sengketa tidak pernah mendengar nama La Ode Usaman maupun Wa Ode amala berkebun disekitar tanah sengketa tersebut



- Bahwa saksi mengetahui pembentukan desa lasalimu pada tahun 1965.
- Bahwa tidak pernah lihat Usman melihat Usman dan Wa Amala berkebun ditempat itu dan saksi 9 tahun mengolah tanah itu tidak ada yang mengklaim dan tidak ada yang mengaku bahwa kebunnya;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut boleh dimiliki selama yang menguasai tidak berpindah-pindah dan tidak ada larangan untuk membangun rumah diatasnya;
- Bahwa Saksi berkebun di Tanah objek sengketa tersebut sampai dengan tahun 1971;
- Bahwa terdapat Masjid diatas Tanah Objek Sengketa yang dibangun pada tahun 2013, dan status tanah Masjid tersebut adalah Tanah adat;

6) **LA ODE AHMADI.**

- Bahwa saksi mengeanal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah Tanah antara Wa Ode Amala dengan pihak Desa dan Sara.
- Bahwa saksi kenal Penggugat Wa Ode Amala dan Para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Wa Ode Amala karena kita sama-sama satu rupun yaitu sama-sama berasal dari Wakatobi dan saya satu kampung dengan Wa Ode Amala yaitu di Kampung Woua.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Wa Ode Amala yaitu La Ode Usman dan Wa Ode Sariba adalah orang Wakatobi asli karena saya bertetangga rumah dengan orang tua penggugat.
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa Lasalimu pada Tahun 1999 sampai dengan tahun 2002
- Bahwa saksilah yang mengatur dan mengelolah terminal dari lapangan Bola Voli, lapangan Bola sampai di dekat pelabuhan
- Bahwa saksi mengetahui proses perubahan selama tempat Terminal dari lapangan bola Voli, lapangan bola kaki dan Pindah menjadi Pelabuhan/terminal dan aktif selama 1 Tahun yaitu pada tahun 2002
- Bahwa Tanah Objek Sengketa pertama kali jadi lapangan bola tanah itu tahun 1974 pada saat pemerintah desa dijabat oleh Samsudin La Jura;
- Bahwa saksi tahu persis bapaknya Pak Ridjalu berkebun disitu;



- Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut pada saat itu bukan terminal dan hanya titipan sementara karena pertama mobil-mobil yang dari Baubau ke Lasalimu untuk yang pertamanya itu di Kantor Pos dan saat itu tahun 2000 sudah ada jalan masuk ke jembatan itu tapi masih darurat, dan ditahun 2001 karena sudah ada jalan dan pada akhirnya mobil-mobil itu bukan lagi dititip di Kantor Pos tadi, karena sudah ada jalan sekalipun jalan belum bagus akhirnya mobil-mobil turun ke dermaga;
- Bahwa Saksi yang membuat Tanah Objek Sengketa tersebut untuk jadi tempat penitipan mobil;
- Bahwa ada retribusi untuk penitipan kendaraan tersebut dan Kepala desa sendiri yang menentukan besarnya retribusi sedangkan yang memungut saat itu adalah Sujarwadi dan besarnya retribusi untuk satu mobil sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor ke Desamaknya saya selaku kepala Desa langsung memindahkan Terminal dibagian Dermaga.
- Bahwa Masjid diatas Tanah Objek Sengketa dibangun pada tahun 2013 setelah masyarakat berembuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan kalau lapangan (tanah objek sengketa) juga tidak memenuhi syarat untuk standar nasional dan alangkah bagusnya kalau kita tempatkan dilapangan ini;
- Bahwa Masjid itu didirikan berdasarkan wakaf, yang mewakafkan itu adalah masyarakat sendiri berdasarkan hasil musyawarah dan diwakafkan ke masjid
- Bahwa Lapangan di Tanah Objek Sengketa termasuk aset pemerintah desa;
- Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa terdapat pondasi yang rencananya akan digunakan untuk persiapan kantor Balai Desa;

7) SITI ARFIA, S

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan Tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah Tanah.
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Samsudin La Jura (mantan Kepala Desa Lasalimu).



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipengadilan tentang permasalahan tanah antara Waode Amala dengan Kepala desa Lasalimu.
- Bahwa saksi kenal para Tergugat dan tidak kenal para Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau bapak Samsudin L meminjam tanah Wa Ode Amala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Wa Ode Amala mempunyai Tanah di Desa Lasalimu.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang nantinya untuk kepentingan Desa lasalimu.
- Bahwa saksi menyangkal keterangan siapapun yang menyatakan adanya pinjaman tanah dari Wa Ode Amala adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa adalah milik Pemerintah Desa Lasalimu/sara.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa diperuntukan untuk masjid dan pemerintahan desa .
- Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa terdapat bangunan Masjid yang didirikan pada tahun 2013 namun Masjid tersebut belum jadi;
- Bahwa Bapak Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lasalimu, namun Saksi tidak tahu tahun berapa, tetapi pernah menjabat kepala desa lasalimu selama 24 tahun;
- Bahwa lapangan itu dibangun pada saat pemerintahan Desa Lasalimu dijabat oleh bapak Saksi;
- Bahwa pada saat bapak saksi menjadi Kepala Desa Lasalimu tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa tersebut karena tempat itu berupa lapangan sepak bola;
- Bahwa sebelum ada pembangunan mesjid itu Tanah Objek Sengketa dikelola oleh desa karena masih jadi lapangan sepak bola;
- Bahwa kesaksian yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Hamziah yang merupakan saudara Kandung saksi dan La Ode Asrama (suami saksi Hamziah) yang merupakan Ipar Saksi yang mengatakan bahwa orang Tua Saksi meminjam tanah kepada Wa Ode Amala untuk dijadikan lapangan adalah keterangan/cerita palsu atau bohong.

Dari penjelasan saksi yang dihadirkan (Pemohon Banding) Ternggugat saling keterkaitan atara Bukti Surat dan Keterangan saksi yakni



menyaksikan bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap Oleh Termohon Banding (Penggugat). Justru tanah objek sengketa merupakan Sarana Umum milik desa Lasalimu sejak tahun 1974 yang kemudian di pisahkan dengan adanya Wakaf untuk pembangunan masjid, dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Desa Lasalimu, surat keterangan Wakaf dan surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Fakta persidangan telah diketahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah adat Desa Lasalimu melalui keterangan saksi Pemohon Banding (Tergugat) dibawah sumpah yaitu saksi La Ondo, Muh.Martinus, Kamaluddin, Jabaluddin AYS, L.M.Ridjalu.A, La Ode Ahmadi, dan Sitti Afria.S, yang kemudian dalam fakta persidangan mereka mengakui bahwa tanah itu adalah tanah milik desa Lasalimu dan sampai saat ini masih di kuasai oleh Pemohon Banding(Tergugat) dan dibuktikan dengan Bukti Surat yang dihadirkan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa yuridis sebagaimana terurai diatas maka sangat ironis jika putusan hakim pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Termohon Banding(Penggugat) karena tidak ada yang menguatkan tentang kepemilikan Tanah objek sengketa seperti bukti surat Tanah objek sengketa tersebut. **untuk** itu Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN.Psw patutlah di tolak.

Berdasarkan keberatan – keberatan Pembanding / Tergugat tersebut diatas, dengan hormat berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding tersebut diatas;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 14/Pdt.G /2021/PN.Psw tanggal 22 November 2021 dan;

MENGADILI SENDIRI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya



poin 1 dan 2, karena pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang baik berdasarkan bukti dan saksi-saksi Terbanding semula para Penggugat maupun bukti-bukti dan saksi-saksi Pembanding semula para Tergugat bahwa benar orang tua para Penggugat (La Ode Usman) mulai berkebun diatas tanah objek sengketa pada tahun 1942 dengan membuka hutan sebagai lahan baru, sehingga objek sengketa a quo adalah milik La Ode Usman yang diteruskan diwariskan kepada para Penggugat sebagai anak keturunan almarhum La Ode Usman;

Demikian juga Terbanding semula para Penggugat menolak dalil Pembanding semula para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik masyarakat adat Lasalimu yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lasalimu jauh sebelum tahun 1942, karena dalil-dalil Pembanding semula para Tergugat tersebut tidak benar, sengaja dibuat-buat dengan memutar balikan fakta hukum dan ternyata bertolak belakang dengan dalil dan pengakuan Pembanding semula para Tergugat yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pada tahun 1942 ditanah objek sengketa dan sekitarnya (Desa Lasalimu sekarang) masih merupakan hutan belantara, tidak ada akses kesana dan baru pada tahun 1965 dibuka lahan perkampungan (mohon periksa dalil/pengakuan Pembanding semula para tergugat dalam jawabannya atas gugatan Terbanding semula para Tergugat poin 2 bagian pokok perkara). Bahwa pengakuan Pembanding semula para Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa objek semula merupakan hak milik almarhum La Ode Usman (orang tua/kakek para Penggugat) yang memperoleh tanah a quo dengan cara membuka hutan sebagai lahan baru pada tahun 1942, didukung keterangan saksi-saksi Terbanding semula para Penggugat yang selama ini dikuasai secara terus menerus dan turun temurun hingga saat ini oleh para Terbanding sebagai anak/keturunan almarhum La Ode Usman, bukan milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu atau Pemerintah Desa Lasalimu atau Masyarakat Adat Desa Lasalimu.

Bahwa dalil Pembanding semula para Tergugat tersebut juga bertolak belakang dengan pengakuan Pembanding semula para Tergugat selama ini termasuk pengakuan Pembanding semula para Tergugat pada saat Mediasi Di Kantor Polsek Lasalimu Selatan bahwa objek sengketa adalah milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu, sekarang berubah lagi menjadi milik



masyarakat adat Desa Lasalimu. Bahkan dalam percakapan antara anak Penggugat I dengan Kepala Desa Lasalimu sekarang ini via telpon Kepala Desa Lasalimu menyatakan bahwa tanah a quo diperoleh masyarakat Desa Lasalimu berdasarkan hibah dari La Ode Rujalu.

Bahwa berubah-ubahnya alasan Pembanding semula para Tergugat terkait dengan cara memperoleh tanah objek sengketa tersebut, membuktikan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Pembanding semula para Tergugat, tetapi milik Terbanding semula para Penggugat. Bahwa oleh karena itu, dalil Pembanding semula para Tergugat a quo patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa demikian juga Terbanding semula para Penggugat menolak dalil Pembanding semula para Tergugat bahwa masyarakat Desa Lasalimu mempraktekan kebiasaan bahwa tanah yang sudah ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan dapat diolah lagi oleh orang lain untuk mencari nafkah, karena dalil-dalil tersebut tidak benar, sengaja dibuat-buat sebagai dasar atau alasan pembenaran atas tiindakan melawan hukum Pembanding semula para Tergugat yang mengklaim, ,menyerobot serta melakukan aktifitas diatasa tanah objek sengketa tanpa izin dari Terbanding semula para Penggugat sebagai pemilik, yang benar dalam sistim hukum adat tanah di wilayah Kesultanan Buton, dimana Desa Lasalimu merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Buton mengenal dan mempraktekan tanah bekas garapan sebagai tanah Ome, dimana terhadap tanah Ome (bekas garapan) seseorang tidak diperkenankan orang lain untuk menggarapnya kecuali atas izin pemiliknya yaitu orang yang pertama kali membuka/menggarap lahan tersebut, meskipun lama tidak digarap, incasu tanah objek sengketa merupakan tanah garapan milik La Ode Usman (orang tua para Penggugat) yang memperoleh tanah a quo dengan cara membuka/menggarap hutan sebagai lahan baru pada sekitar tahun 1942, sehingga pihak lain termasuk Pembanding semula para Tergugat tidak berhak menggarap, melakukan aktifitas atau memiliki tanah objek sengketa tersebut kecuali atas izin dan persetujuan La Ode Uman ataupun keturunannya sebagai pemilik, didukung keterangan saksi ahli Arifin dari Kesultanan Buton yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa terhadap tanah Ome (bekas garapan), tidak dipergunakan orang lain untuk menggarapnya kecuali atas izin pemiliknya, apalagi secara faktual tanah objek sengketa a quo dikuasai



secara terus menerus hingga saat ini oleh Terbanding semula para Penggugat, buktinya:

- Ketika tanah objek sengketa akan dipergunakan sebagai lapangan bola kaki masyarakat Desa Lasalimu, Kepala Desa Lasalimu yang saat itu dijabat oleh Samsudin meminta izin terlebih dahulu dari Wa Ode Amala (Terbanding I semula Penggugat I) sebagai pemilik tanah objek sengketa, didukung keterangan saksi-saksi Terbanding semula para Penggugat, salah satunya adalah anak kandung dari Samsudin;
- Ketika sebagian lahan tanah objek sengketa dipergunakan sebagai lahan pembangunan Mesjid Desa Lasalimu, Kepala Desa Lasalimu saat itu (Martinus) menemui Wa Ode Amala (Terbanding I) dan meminta persetujuan Wa Ode Amala (Terbanding I), didukung keterangan saksi-saksi Terbanding semula para Penggugat serta pengakuan dari Martinus, lewat telpon,
- Tanah objek sengketa pernah dijadikan sebagai lahan parkir mobil angkutan umum jurusan Lasalimu - Baubau yang dikelola oleh saksi Sudarwaji atas izin dan persetujuan Terbanding I semula Penggugat I (Wa Ode Amala), dimana hasil pemanfaatan objek sengketa sebagai lahan parkir sebagian disetor kepada Terbanding I semula Penggugat I) dan selama pengelolaan lahan parkir tersebut tidak ada yang keberatan, termasuk dari Masyarakat, Pemerintah Desa (Tergugat I) maupun Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu (Tergugat II), karena sebenarnya selama ini mereka tahu bahwa objek sengketa benar milik Terbanding semula para Penggugat, barulah ketika Kepala Desa Lasalimu sekarang ini mulai mengarang cerita yang tidak benar, kemudian mengklaim, menyerobot dan melakukan aktifitas di atas tanah objek sengketa dengan membangun Pondasi tanpa izin dan persetujuan Terbanding semula para Tergugat.

Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa objek sengketa adalah benar milik para Penggugat yang dikuasai secara terus menerus, bukan milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu ataupun masyarakat adat Desa Lasalimu atau Pemerintah Desa Lasalimu;

Terkait dalil Pembanding semula para Tergugat yang menyatakan bahwa La Ode Rijalu pernah berkebudai atas tanah objek sengketa, jika benar-quod non tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan hak-hak La Ode Usman (almarhum) sebagai penggarap pertama dan pemilik tanah objek sengketa;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah sangat tepat dan benar, karena didasarkan pada pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang,

Bahwa oleh karena itu, dalil keberatan Pembanding semula para Tergugat poin 3 s/d 5 a quo sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa tidak benar dalil-dalil keberatan Pembanding semula para tergugat yang menyatakan, Majelis Hakim Tingkat Peratama Lebih Mendalami lagi memutus perkara tersebut dengan memeriksa pokok perkara terutama mengenai pembuktian balik, surat-surat, peninjauan setempat, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding ternyata semua itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang benar dalam memutus perkara in liti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak termasuk bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat, dimana dari bukti-bukti a quo diperoleh fakta bahwa Terbanding semula para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil berdasarkan bukti surat dan saksi saksi Terbanding semula para Penggugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa benar objek sengketa semula adalah milik La Ode Usman (orang tua para Penggugat) yang memperoleh objek sengketa dengan cara membuka hutan sebagai lahan baru pada sekitar tahun 1942, dan telah dikuasai secara terus menerus sampai kepada para Penggugat hingga saat ini sebagaimana telah dijelaskan diatas; Sebaliknya Pembanding semula para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena selain bukti-bukti (surat-surat maupun saksi-saksi) yang diajukan oleh Pembanding; semula para Tergugat tidak dapat menguatkan atau mendukung dalil-dalil bantahan Peambanding semula para Tergugat, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pembanding semula para Tergugat berdiri sendiri-sendiri bahkan saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya; Bahwa dengan demikian, sekiali lagi Pertimbangan Hukum/Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah sangat tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, tidak keliru dan tidak salah menerapkan hukum; Mengenai Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), apa yang didalilkan oleh Pembanding semula para Tergugat tidak benar dan memutar balikan fakta



hukum, yang benar ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi tanah objek sengketa semua sisi atau batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Terbanding semula para Penggugat diakui dan disetujui oleh Pembanding semula para Tergugat. Dengan kata lain luas dan batas-batas tanah objek sengketa sama antara Terbanding semula para Penggugat dengan Pembanding semula para Tergugat yaitu seluas 6.350 m², (enam ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), karena lokasi Mesjid Desa Lasalimu yang sudah diserahkan oleh Terbanding semula para Tergugat kepada Pemerintah/masyarakat Desa Lasalimu seluas 400 m (empat ratus meter persegi) tidak masuk tanah objek sengketa perkara ini; Terkait bukti surat dan saksi-saksi yang dikemukakan oleh Pembanding semula para Tergugat dalam Memori Bandingnya a quo telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa surat-surat dan saksi-saksi Pembding semula para tergugat a quo berdiri sendiri-sendiri bahkan saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diungkap oleh Pembanding semula para Tergugat tersebut hanya sebagian saja bahkan ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; Bahwa dengan demikian, Pembanding semula para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah milik Sara (Lembaga Adat) Desa Lasalimu, karena faktanya adalah milik Terbanding semula par Penggugat, sehingga oleh karena itu tindakan Pembanding semula para Tergugat yang menyerobot dan melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa dengan membangun pondasi terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Terbanding semula para Penggugat;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dan dibuktikan diatas, maka Terbanding semula para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kendari cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Bau tanggal 22 Nopember 2021;
- Menghukum Pembding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang



terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 22 November 2021 dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua keberatan Pembanding yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 22 November 2021 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2021/ PN Psw tanggal 22 November 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut harus dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 283 RBg, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psw, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, Tanggal 2 Februari 2022** oleh kami, **Usman, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **Cipta Sinuraya, S.H.,M.H** dan **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Muhammad Iqbal, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. Cipta Sinuraya, S.H.,M.H.

U s m a n, S.H., M.H.

Ttd.

2. Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S,H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya prosesRp130.000,00
4. JumlahRp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)